



<b>DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	
<b>JUDUL : TATA CARA PENGAJUAN TENAGA PENDIDIK</b>	
<b>KODE</b> : O3 / FIS-UN / POB / 2016	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b> : 10 MEI 2016
<b>AREA</b> : FIS-UN	<b>NO. REVISI</b> : 01

### **TUJUAN**

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan tenaga pendidik.

### **DEFINISI**

Tenaga pendidik adalah Dosen Tetap PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terpilih berdasarkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memiliki tugas dan kewajiban menjalankan Tri dharma Universitas, memiliki ikatan dinas dengan Universitas dan memiliki *home base* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

### **RUANG LINGKUP**

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
3. Dekan FISIP UNMUL
4. Wakil Dekan 1 FISIP UNMUL
5. Ketua dan Sekretaris Prodi
6. DIKTI

### **REFERENSI**


Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 202/KP/2017

### **PROSEDUR**

1. Program Studi mengusulkan dan mengajukan surat permohonan pengajuan tenaga pendidik kepada Dekan dalam Rapat pimpinan Fakultas.
2. Dekan mengusulkan kepada Rektor tentang kebutuhan tenaga pendidik tetap berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi.
3. Rektor mengajukan permohonan penambahan tenaga pendidik kepada DIKTI.

4. Rektor membentuk Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan surat edaran DIKTI.
5. Panitia seleksi universitas melakukan seleksi kelayakan menjadi tenaga pendidik berupa tes tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Rektor. Pihak universitas kemudian mengumumkan nama-nama yang lulus.
6. Fakultas bersama Ketua Program Studi melakukan tes wawancara dan *microteaching*.
7. Hasil tes wawancara dan *microteaching* dilaporkan ke universitas kemudian diproses untuk segera dikirim ke DIKTI pusat.
8. Pengumuman CPNS merupakan wewenang dari DIKTI.
9. Berdasarkan pengumuman dari DIKTI, pihak universitas selanjutnya secara administratif membuat SK.

**BAGAN ALIR**



Samarinda, 10 MEI 2016

<p>DEKAN FISIP UNMUL</p> <p>Ttd, Drs. H. Muhammad Noor, M.Si NIP.19600817 198601 1 001</p>	<p>WAKIL DEKAN 1 FISIP UNMUL</p> <p>Ttd, Drs. Endang Erawan, M.Si NIP. 19550820 198403 1 001</p>
--	--